

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA  
NASIONAL INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN TERHADAP WARTAWAN  
(STUDI PUTUSAN NO.196-K/PM,1-02/AU/X/2017.)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang**

**Oleh :**

**DARIUS ASIDO PANDAPOTAN SIHOMBING**

**02011381520196**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

Nama : Darius Asido Pandepotan Sihombing

NIM : 02011381520196

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**

**"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA  
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP WARTAWAN"**



**(STUDI PUTUSAN NO.196-K/PM,1-02/AU/X/2017)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 7 Oktober 2019 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**

**Dr. H. Svarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.**

**NIP. 196509181991022001**

**NIP. 195711031988032001**

**Mengetahui,**



**Dekan Fakultas Hukum (UNSRI)**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Darius Asido Pandapotan Sihombing  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520196  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 Desember 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ni saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2019



Darius Asido Pandapotan  
Sihombing

02011381520196

## *MOTTO*

*I can do all this through Him who gives me strength*

*Philippians 4:13*

*Cara terbaik untuk menemukan dirimu sendiri adalah dengan  
kehilangan diri mudalam melayani orang lain*

*Mahatma Gandhi*

*Skripsi ini Kupersembahkan untuk:*

- ❖ Kedua Orangtua Ku tercinta*
- ❖ Saudara-saudariku tercinta*
- ❖ Sahabat serta teman-temanku  
tersayang*
- ❖ Para Dosen-dosenku*
- ❖ Inspirasiku*
- ❖ Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan Penulis kemudahan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini Tanpa pertolongan-Nya tentunya Penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Skripsi ini diberi judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP WARTAWAN (STUDI PUTUSAN NO.196-K/PM,1-02/AU/X/2017.)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hokum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2019

Darius Asido Pandapotan Sihombing

02011381520196

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP WARTAWAN (STUDI PUTUSAN NO.196-K/PM,1-02/AU/X/2017.)”**Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidak lah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. TUHAN, yang tanpa rahmat dan berkatnya, aku tidak akan bisa berada di dunia ini dan sampai pada titik dalam kehidupanku ini.
2. Kedua Orang Tuaku, Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Bapakku tersayang, Edward Sahala dan Mamaku tersayang Melva Shelly. Terima kasihku untukmu yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku, Bapak, Mama terimalah pembuktian kecil ini sebagai pernyataan bahwa anak sulung ternyata bukanlah anak kecil lagi.
3. Saudara-Sadariku Desy Elisabeth, dan Daniel Alexandro, dan lain-lain yang selalu memberikan dorongan kepadaku untuk menjadi lebih baik dari diriku sendiri;

4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum yang dengan ketabahan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Syarifuddin PettaNasse, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan serta yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
7. Dr. Ridwan, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama proses perkuliahan dari semester pertama hingga sekarang;
8. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
9. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya terutama kak yoyon dan kak andre yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
10. Sahabatku Eslo, Aldi, Yoda, Rian, Prastanto yang sedang berjuang menempuh studinya di Fakultas Hukum juga, terima kasih atas waktu yang diluangkan dan juga perasaan yang dicurahkan untuk mendengar keluhanku;
11. Sahabatku Bobby Suwandi,Ervandi, terima kasih telah menemaniku selama awalmasukkuliah ini, semoga kita bisa bersama di tahun-tahun berikutnya juga tanpa kamu menjadi lebih sombong dari yang sekarang;

12. Sahabatku dari SMA Jonathan Liandi, Adit, dan Aditya., terima kasih atas dorongan semangat dari kalian;
13. Teman dekatku Diki, Nemes, Adef, terima kasih atas dorongan moral dan semangat yang senantiasa kalian berikan hingga aku bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan membantu dalam mengerjakan skripsi;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan di menunggu Dosen,Aldi,Yoda,Juan, terima kasih telah mengajarkanku bahwa yang terpenting adalah orang-orang yang tinggal hingga akhir bukan yang datang lebih dulu.
15. Silky Yolanda Villincyia terimakasih sudah menemani dan memberikan saran serta support selama diperkuliahan dan tetap sabar atas pengertiannya selama pengerjaan skripsi;
16. Teman-Teman PLKH, terima kasih telah membantu dan menempuh mata kuliah 10 SKS yang tak kalah tidak pentingnya;
17. Teman-Teman seangkatan serta kakak tingkat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini dan pihak-pihak lain baik secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran selama ini maupun pada proses penulisan skripsi;

Akhir kata, “Sungguh sulit mencari manusia yang mencapai suatu kesempurnaan mutlak”, maka dar iitu penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRACT .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Linkup Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	23
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	23
B. Tinajauan Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	41
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	50
D. Tinjauan Mengenai Wartawan.....	65
BAB III PEMBAHASAN.....	73


<b>A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 196-K/PM I-02/AU/X/2017</b> .....	73
1. Kasus Posisi .....	80
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	82
3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum .....	83
4. Pertimbangan Hakim .....	84
5. Analisa Pertimbangan Hakim .....	87
<b>B. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Wartawan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat TNI Berdasarkan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 196-K/PM I-02/AU/X/2017</b> .....	91
1. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana .....	97
2. Kemampuan Bertanggung Jawab.....	103
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	106
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>106</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>108</b>
<b>DaftarPusta</b>	
<b>ka</b>	
<b>Lampiran</b>	

## ABSTRAK

Judul Skripsi “**Pertanggungjawaban Pidana Oknum Tentara Nasional Indonesia Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Wartawan (Studi Putusan No. 196-K/PM,I-02/AU/X/2017)**”. Pers merupakan sarana untuk memperoleh informasi, Jaminan terhadap kemerdekaan Pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Di dalam melaksanakan segala tanggungjawab dan kewajibannya terhadap negara, TNI pun tidak luput dengan segala permasalahannya. Salah satu bentuk permasalahan yang harus dihadapi itu adalah terjadinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI, Putusan Nomor : 196-K/PM,I-02/AU/X/2017 merupakan bentuk tindak pidana yang sering dialami oleh Wartawan. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers di katakan bahwa Pers merupakan wujud dari salah satu kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip, demokrasi, keadilan, dan suremasi hukum dengan demikian Pers harus di ukur diri sejauh mana Negara melindungi keselamatan jurnalis dalm menjalankan tugasnya, juga dari kesadaran semua pihak menyelesaikan keberatan atas pemberitaan media secara beradab, dan tanpa kekerasan fisik keselamatan wartawan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana Penganiayaan, dan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana penganiayaan terhadap wartawan yang dilakukan oleh oknum aparat TNI. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 196-K/PM I-02/AU/X/2017.


**Kata Kunci** : Peradilan Miliiter, Perlindungan Wartawan, Penganiayaan, Pertanggungjawaban Pidana, Analisis putusan.

Pembimbing Utama,




Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse S.H., M.H.  
NIP. 195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Maraknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia tentu menimbulkan keresahan serta rasa tidak aman pada masyarakat. Tindak pidana yang terjadi di Indonesia juga semakin beragam baik dari jenis tindak pidana itu sendiri maupun dari sisi pelaku. Terlebih lagi tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh warga sipil, melainkan seorang anggota militer dengan sumpah marga dan sumpah prajuritnya sebagai bhayangkari negara dan bangsa dalam bidang pertahanan keamanan negara, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan justru tidak jarang turut melakukan suatu tindak pidana terhadap masyarakat khususnya Pers.<sup>1</sup>

Pers sebagai sumbu komunikasi mempunyai posisi yang sangat penting khusus di Indonesia, ia menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat itu sendiri, itu sebabnya Pers mempunyai fungsi yang sangat melekat pada dirinya yakni sbagai pemberi informasi, pendidik, pengontrol social, hiburan maupun sarana perjuangan bangsa. Hal ini terlihat pada masa pra kemerdekaan, yang antara lain tugasnya mendorong lahirnya kesadaran nasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 21.

<sup>2</sup> R. Rahmadi, *pebandingan system pers*. Jakarta: gramedia, 1990.hlm. 183

Salah satu sarana untuk memperoleh informasi adalah dari Pers, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila kemerdekaan Pers dijamin melalui suatu undang-undang. Jaminan terhadap kemerdekaan Pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, adalah juga jaminan terhadap kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers di katakan bahwa Pers merupakan wujud dari salah satu kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip, demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dengan demikian Pers harus di ukur diri sejauh mana Negara melindungi keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya, juga dari kesadaran semua pihak menyelesaikan keberatan atas pemberitaan media secara beradab, dan tanpa kekerasan fisik keselamatan wartawan masih memperhatikan khusus di Indonesia.<sup>3</sup>

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tiang penyangga kedaulatan Negara yang bertugas untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Prajurit TNI yang berdisiplin tinggi dan mentaati seluruh tata tertib dalam militer tentunya juga menjunjung unsur peraturan terpenting dalam Angkatan Perang Republik Indonesia yaitu Sapta Marga, sebagai berikut :

Sapta Marga :

---

<sup>3</sup> Agus Sudibyo , *“cermin retak kemerdekaan pers “/on-line/http ;//www.dewan pers.or.id. di akses/5 Maret 2019/pukul 22:30*

- 1) Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersedia Pancasila.
- 2) Kami Patriot Indonesia, mendukung serta membela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
- 3) Kami Ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- 4) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
- 5) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
- 6) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
- 7) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Di dalam melaksanakan segala tanggungjawab dan kewajibannya terhadap negara, TNI pun tidak luput dengan segala permasalahannya. Salah satu bentuk permasalahan yang harus dihadapi itu adalah terjadinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 aman demen keempat, telah menyatakan:

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>4</sup>

Melalui isi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum tidak akan membeda-bedakan masyarakat baik dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Namun Pasal tersebut ternyata tidak serta-merta membuat segenap Warga Negara Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana diadili dalam satu peradilan yang sama.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 menyatakan:

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>5</sup>

Tiga di antara empat lingkungan peradilan di atas berbeda dengan Peradilan Umum. Peradilan Umum adalah peradilan bagi masyarakat pada umumnya, baik masyarakat yang mengalami perkara perdata maupun masyarakat yang mengalami perkara pidana. Pembagian kekuasaan kehakiman tersebut menimbulkan perlunya diatur suatu hukum yang khusus dan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum bagi anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>4</sup> MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2011, hlm. 150.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, <http://www.komisiyudisial.go.id/download.php?file=UU-No-48-2009-kekuasaan-kehakiman.pdf>, diakses 7 Agustus 2018.

Menurut Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947 :

Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang<sup>6</sup>.

Dalam rumusan Pasal ini sangat jelas bahwa dalam penyelesaian kasus yang melibatkan aparat TNI apabila tindak pidana yang dilakukan tidak tercantum dalam KUHPM atau dalam artian aparat TNI melakukan tindak pidana umum maka dalam penerapan hukum tetap menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) namun diadili di lingkungan peradilan militer. Hal ini merupakan karakteristik dari hukum militer karena dalam lingkup hukum militer merupakan hukum khusus yang bersifat mandiri adalah karena militer mempunyai hukum yang berbeda dari instansi manapun<sup>7</sup>.

Adapun yang merupakan tindak pidana militer yang termasuk dalam yurisdiksi peradilan militer yaitu tindak pidana umum atau tindak pidana yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila dilakukan oleh anggota militer, maupun tindak pidana khusus (diluar kodifikasi) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana lain, serta tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tindak Pidana Penganiayaan, tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana umum karena telah diatur dalam Pasal 351 KUHP sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

<sup>7</sup> Brigjen TNI H.A.Afandi, *Faktor-faktor Non Hukum dalam Kasus Militer*, Babinkum TNI, 2004, hlm. 7.



- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :
  - a. Adanya kesengajaan.
  - b. Adanya perbuatan
  - c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni :
    - Rasa sakit tubuh;dan/atau
    - Luka pada tubuh
  - d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

Kasus yang melibatkan oknum TNI yang merupakan kekuatan utama dalam melindungi dan menjaga keutuhan NKRI, salah satu contoh kasus yang berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor : 196-K/PM-I-02/AU/X/2017 adalah kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari senin tanggal 15 agustus 2016 terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Sari Rejo terhadap TNI AU di Jl. Adi Sucipto, unjuk rasa dilakukan karena warga Sari Rejo merasa keberatan atas rencana pembangunan Rusunawa yang akan dibangun oleh TNI AU untuk personel Kosekhanudnas III dan Paskhas yang rencananya akan di bangun di Jl. Pipa I kel. Sari Rejo Medan Polonia, pada awal nya unjuk rasa berjalan dengan aman dan lancar, namun pada pukul 13:00 WIB warga Sari Reji mulai melakukan perbuatan anarkis dengan melempari personel TNI AU dengan menggunakan batu dan botol kaca sehingga terdakwa dan regu memperingati HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2016 di lapangan Merdeka Medan, diperintahkan untuk membatu personel TNI AU yang mengamankan unjuk rasa tersebut, dan unjuk rasa dibubarkan. Korban An.Sdr.

ArrayA Argushadir dilokasi selaku wartawan akan meliput kegiatan namun terjadi kesalahan pahaman atas jawaban korban ketika ditanya rekan Terdakwa lalu Terdakwa kurang berkenan, Terdakwa lalu memukul korban kena kepala samping depan kemudian rekan-rekan Terdakwa ikut beramai-ramai memukul korban dan setelah itu dipisah teman Terdakwa, lalu korban disuruh pergi namun ketika berjalan maju didepan ada pagar seng namun korban kembali lagi dan bertemu Terdakwa lagi, korban langsung ditendang mengenai perutnya hingga jatuh kebelakang, lalu korban merasa sakit kepala dan perutnya kemudian korban berobat jalan ke RS Mitra Sejati Medan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis ingin meneliti dengan Judul **“Pertanggungjawaban Pidana Oknum Tentara Nasional Indonesia Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Wartawan (Studi Putusan No. 196-K/PM,I-02/AU/X/2017)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dipecahkan, sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana Penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 196-K/PM I-02/AU/X/2017. ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana penganiayaan terhadap wartawan yang dilakukan oleh oknum aparat TNI berdasarkan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 196-K/PM I-02/AU/X/2017.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penganiayaan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 196-K/PM I-02/AU/X/2017.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan pidana terhadap wartawan dalam pertanggungjawaban pidana penganiayaan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 196-K/PM I-02/AU/X/2017.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni :

1. Secara teoritis berguna untuk :
  - a. Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan perlindungan pidana terhadap wartawan dalam pertanggungjawaban pidana penganiayaan yang dilakukan Prajurit TNI;
  - b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
  - c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menindak perlindungan pidana terhadap wartawan dalam pertanggungjawaban pidana penganiayaan yang dilakukan Prajurit TNI di Indonesia, yaitu :

- a. Pemerintah sebagai pembuat undang-undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terkait penindakan perlindungan pidana terhadap wartawan dalam pertanggungjawaban pidana penganiayaan yang dilakukan TNI;
- b. Aparat penegak hukum : sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penegakan hukum yang dimulai dari Penyelidikan oleh pihak Atasan yang berhak Menghukum, dan Polisi militer, Penuntutan oleh pihak Oditur, dan khususnya bagi pihak Pengadilan Militer dalam hal ini Hakim, demi ketepatan pertimbangan putusan walaupun terjadi disparitas dengan putusan lain terhadap kasus serupa;
- c. TNI (Tentara Nasional Indonesia) : sebagai pedoman untuk melakukan edukasi kepada prajurit-prajurit, pengawasan, dan penindakan bersama aparat penegak hukum dan institusi lain yang terkait, demi terciptanya penegakan hukum atas perlindungan pidana terhadap wartawan dalam pertanggungjawaban pidana penganiayaan yang dilakukan TNI;
- d. Wartawan : sebagai pedoman bagi masyarakat dan wartawan untuk mengawasi tingkah laku atau perbuatan khususnya TNI, serta menjadi wawasan demi timbulnya kesadaran hukum masyarakat bahwa perbuatan tindakan pidana yang dilakukan TNI merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap bentuk perlindungan pidana terhadap wartawan dalam pertanggungjawaban pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI, serta ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 196-K/PM 1-02/AU/X/2017.

## **F. Kerangka Teori**

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tidak pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah

pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas).<sup>9</sup> Teori dualistis memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.<sup>10</sup> Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

Orang yang telah melakukan perbuatan kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka akan dipidana. Manakala tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat,<sup>12</sup> artinya perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa.

---

<sup>8</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 96.

<sup>9</sup> H.M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, Usu Press, Medan, 2010, hlm. 59.

<sup>10</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 15.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 59.

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

Menjadi persoalan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.<sup>13</sup>

Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.<sup>14</sup> Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>15</sup> Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.<sup>16</sup> Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan

---

<sup>13</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Panitensir Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 105.

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 13

<sup>15</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>16</sup> Moeljatno, *OpCit*, hlm. 5.

karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.<sup>17</sup>

Menurut Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu :<sup>18</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*);
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas :<sup>19</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungstahing ist*);
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuld form*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan *culpa* (*tahr lassigkeit*); dan
- c. Tidak ada penghapusan kesalahan (*keine schuld ans shies ungs grummade*).

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan TNI berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 196-K/PM 1-02/AU/X/2017.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 6.

<sup>18</sup> Vos, dikutip dalam : Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 136.

<sup>19</sup>E. Mezger, dikutip dalam : Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Pebuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 12.



penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>20</sup>, yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>21</sup> Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 142.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 94.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>22</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,<sup>23</sup> yaitu :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk mengacu pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,<sup>24</sup> yaitu :

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.95.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.110

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 112

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan TNI berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 196-K/PM 1-02/AU/X/2017.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>25</sup> Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hlm. 53.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>28</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>29</sup>

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai perlindungan hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan TNI berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 196-K/PM 1-02/AU/X/2017.

---

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.

<sup>28</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm. 3.

<sup>29</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.<sup>30</sup> Dinamakan demikian dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti Pasal-Pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>31</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 94.

<sup>31</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-III*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 302.

deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang khususnya bersangkutan paut dengan bentuk pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan tni. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>32</sup>

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>33</sup>
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>34</sup> Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan TNI berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 196-K/PM 1-02/AU/X/2017.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian**

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 17.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>35</sup> Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas<sup>36</sup>, terdiri dari :

- 1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 8) Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 196-K/PM I-02/AU/X/2017.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah,

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 16.

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum.<sup>37</sup>

- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>38</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>39</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan bentuk perlindungan pidana terhadap wartawan dalam pertanggungjawaban pidana penganiayaan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan TNI.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 18.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm.144.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 105.



tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>40</sup> Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis dengan bentuk perlindungan pidana terhadap wartawan dalam pertanggungjawaban pidana penganiayaan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan TNI., untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon menjelaskan, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 127.

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 147.

## A. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Brigjen TNI H.A.Afandi, *Faktor-faktor Non Hukum dalam Kasus Militer*, Babinkum TNI, 2004.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- E. Mezger, dikutip dalam : Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Pebuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- H.M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHP*, Usu Press, Medan, 2010.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-III*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Prakoso, *Hukum Panitensir Indonesia*, Libety, Yogyakarta, 1998.

R. Rahmadi, *pebandingan system pers* Jakarta: gramedia, 1990.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000).

-----, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984.

Vos, dikutip dalam : Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta, 1994.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **C. Internet**

<http://www.dewan.pers.or.id>. di akses5 Maret 2019/pukul 22:30.

<http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU-No-48-2009-kekuasaan->